



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 818 /KPTS/IV/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM DAERAH ALIRAN SUNGAI (FORUM DAS) DAN KEPENGURUSAN FORUM DAS SUMATERA SELATAN PERIODE 2010 - 2015

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) melibatkan para pihak yang berpotensi menimbulkan permasalahan karena adanya perbedaan sudut pandang, kepentingan maupun faktor lain;
 - b. bahwa untuk menjembatani para pihak terkait yang berkepentingan dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Provinsi Sumatera Selatan, perlu dibentuk wadah yang disebut Forum Daerah Aliran Sungai Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Forum DAS dan Kepengurusannya untuk Periode 2010-2015 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4374);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4377);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3434);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
13. Keputusan Presiden Nomor 123 tahun 2001 tentang Tim koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 83 tahun 2002;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 52/Kpts-II/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2005 tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air Sungai (Berita Daerah Tahun 2005 Nomor 5 Seri G).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Forum Daerah Aliran Sungai (Forum DAS) Sumatera Selatan dengan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Forum DAS Sumsel sebagaimana dimaksud Diktum Pertama merupakan kelembagaan yang berbentuk forum multi pihak berbasis komitmen bersama yang kuat untuk mengelola ekosistem DAS secara profesional, transparan, partisipatif, akuntabel dan berkelanjutan, dengan anggota-anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan non pemerintah yang dapat bersifat kelembagaan atau perorangan ;
- KETIGA** : Masa Kepengurusan Forum DAS Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan setelah berakhirnya Keputusan tersebut dapat dipilih kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Kepengurusan Forum DAS Sumsel sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkaji kebijakan-kebijakan pengelolaan DAS dan implementasinya ;
 - b. melakukan koordinasi dengan lapisan masyarakat, instansi dan lembaga terkait, sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam penetapan kebijakan yang terkait dengan kelestarian ekosistem DAS ;
 - c. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sumbangan anggota serta sumbangan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 November 2010

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. ALEX NOERDIN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Kehutanan RI di Jakarta.
3. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta.
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Bupati/Walikota se Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
7. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
8. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Musi di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 818 /KPTS/IV2010
TANGGAL : 16 NOVEMBER 2010

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN KEPENGURUSAN FORUM DAERAH ALIRAN
SUNGAI SUMATERA SELATAN PERIODE 2010 – 2015**

1. Dewan Pembina : a. Gubernur Sumatera Selatan
b. Rektor Universitas Sriwijaya
2. Dewan Pengarah : a. Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekda Provinsi Sumsel
b. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
c. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumsel
d. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
e. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
f. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel
g. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumsel
h. Kepala Dinas PU Pengairan Provinsi Sumsel
i. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
j. Direktur Utama PT. Bukit Asam (Persero)
k. Direktur Utama PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero)
l. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII
m. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Musi
3. Dewan Pakar : a. Prof. Fachrurrozi Syarkowi, M.Sc., Ph.D (Sosial Ekonomi)
b. Prof. Budi Indra Setiawan, M.Sc., Ph.D (Hidrologi)
c. Prof. Dr. Tan Malaka, MOH (Kesehatan Masyarakat)
d. Prof. Amzulian Rivai, S.H., Ph.D (Hukum)
e. Prof. Dr. Slamet Widodo, M.S (Politik)
f. Yudi Fahrion, S.H, M.Hum (Hukum)
4. Dewan Pengurus
 - a. Ketua Umum : Dr. Ir. Edward Saleh, M.S. (Universitas Sriwijaya)
Wakil Ketua 1 : Bastari Yusak, S.T., M.Si (Dinas PU BM dan SDA Kota Palembang)
Wakil Ketua 2 : Ir. H. Hadenli Ugihan, M.Si. (Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumsel)
Wakil Ketua 3 : Anwar Sadat, S.T. (Wahana Lingkungan Hidup)
 - b. Sekretaris Umum : Ir. Satria Jaya Priatna, M.S. (Universitas Sriwijaya)
Wakil Sekretaris 1 : Ir. Hadiyati Utami, M.Si. (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Musi)
Wakil Sekretaris 2 : Shabiliani Mareti, S.Hut. (Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumsel)
Wakil Sekretaris 3 : Sri Lestari Kadariah, S.H. (Praktisi Hukum)
 - c. Bendahara : Ir. Yuli Rosianty (Universitas Muhammadiyah Palembang)
Wakil Bendahara 1 : Megawati, ST. M.Si. (Dinas PU Pengairan Provinsi Sumsel)
Wakil Bendahara 2 : Iqbal Marsyal, S.E. (Akademisi)
 - d. Bidang – Bidang
 1. Bidang Data dan Informasi :
Ketua : Dr. Dinar D. A. Putranto (Universitas Sriwijaya)
Anggota : a. Reslen Puadi (Balai Meteorologi Klimatologi dan Geofisika)
b. Yulkar Pramilus, ST, M.T. (Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumsel)

- c. Gianto, S.Hut., M.Sc. (Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II)
 - d. M. Sidiq, S.Hut (Bike to Work)
 - e. Ir. Ishak Jauhari (Balai Meteorologi Klimatologi dan Geofisika)
 - f. Yusyanto, S. Sos (Kosgoro)
 - g. Dr. Ir. Soewarso, M.Sc. (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia)
2. Bidang Riset dan Teknologi :
- Ketua : Dr. Budhi Setiawan, S.T, M.Sc. (Universitas Sriwijaya)
 - Anggota : a. Ir. H. Surkani Mastulen, MM (Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Musi)
 - b. Dr. Wahyu Prizuardi (LSM Selaras)
 - c. Ir. Rukma Dayadi, M.Si. (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Musi)
 - d. Drs. Zulkarnain (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian)
 - e. Solichin, S.Hut, M.Sc. (Bike to Work)
 - f. Umar Yuliabas (LSM Perkasa)
3. Bidang Pengembangan Kapasitas :
- Ketua : Ir. Sutrisno (Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel)
 - Anggota : a. M. Rayan, M.Ec. (Merang Redd Pilot Project)
 - b. Ir. H. Erwan Roni, MM (Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat)
 - c. Momon Sodik, S.P., M.Sc. (Universitas Sriwijaya)
 - d. Kamil Habibi, S.E (KNPI Provinsi Sumsel)
 - e. Yuliusman, S.H. (Wahana Lingkungan Hidup)
 - f. Ir. Fiana Podesta, M.P. (Universitas Iba)
 - g. Ir. Novenda, M.Si (Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumsel)
 - h. Sumarjono Saragih (Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Cabang Sumatera Selatan)
4. Bidang Advokasi :
- Ketua : Sofhuan Yusfiansyah, S.H. (Praktisi Hukum)
 - Anggota : a. Aidil Fitri, S.E., M.A. (Wahana Bumi Hijau)
 - b. M. Arwani Deni, S.E. (DPRD Provinsi Sumsel)
 - c. Arif Ardiansyah, S.H, Mpd (Wartawan Tempo)
 - d. Yenni Putriana, S.S. (Wartawan Berita Pagi)
 - e. Ir. Rusli M. Haz, M.S. (Masyarakat Agribisnis Indonesia)
 - f. Ali Husin, SKM (Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumsel)
 - g. Ir.H.Kartalegawa (Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Sugihan)
5. Bidang Pembinaan :
- Ketua : Prof. Dr. Ir. Andy Mulyana, M.Sc. (Universitas Sriwijaya)
 - Anggota : a. Iwan Setiawan, S.Hut. (PT. SBA Wood Industries)
 - b. dr. Sindu Saksono, Sp. B. (Rumah Sakit Mohammad Hoesin)
 - c. Deddy Permana, S.Si. (Wahana Bumi Hijau)
 - d. Ruspanda Karibullah, S.T. (Sumsel Watch)
 - e. Ir. Midranisia Hamid, M.Si. (Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Sriwigama)
 - f. Sudarnoto, ST, M.Si (Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumsel)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. ALEX NOERDIN